

KENDALA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP ANGKA GELAP
(*DARK NUMBER*) KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polresta Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

YELLA PARAMITA SARI

NIM. 0510113245



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP ANGKA GELAP
(DARK NUMBER) KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polresta Malang)**

Oleh :

YELLA PARAMITA SARI

NIM. 0510113245

Disetujui pada tanggal 9 Januari 2009

Pembimbing Utama

Eni Harjati, S.H.,M.Hum.

NIP. 131 573 925

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S.

NIP. 130 818 807

**Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Setyawan Noerdajasakti,S.H.,M.H

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP ANGKA GELAP
(*DARK NUMBER*) KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polresta Malang)

Disusun Oleh :

YELLA PARAMITA SARI
NIM. 0510113245

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Februari 2009

Pembimbing Utama

Eni Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 573 925

Ketua Majelis Penguji

Ismail Navianto, S.H.,M.H
NIP. 131 470 476

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nadiah, S.H.,M.S
NIP. 130 818 807

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Setyawan Noerdajasakti, S.H.,M.H
NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 131 472 741

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Yella Paramita Sari

Nim : 0510113245

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka untuk mendapatkan gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang,

Yang menyatakan,

Yella Paramita Sari

Nim: 0510113245

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Segenap penghargaan dan ucapkan terima kasih, penulis persembahkan kepada Bapak, Ibu, kakak, adik, serta keponakan-keponakanku yang telah mendukung baik dari segi moral maupun materiil serta kasih sayang dan kesabaran yang tiada pernah terhenti, dan atas semangat serta doa yang tiada pernah henti yang tercurah untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, dengan berbagai nasihat motivasi, masukan dan kritik kepada penulis, di antaranya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sihabudin, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dosen Pembimbing Utama Ibu Eni Harjati, S.H.,M.Hum, yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.
5. Dosen Pembimbing Pendamping Ibu Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S. yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya selama ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, kritik dan ilmu yang telah diberikan.
7. AKBP Drs. Atang Heradi MM. Selaku kepala Polresta Malang dan Ipda Jayanti. M Harahap selaku Kanit PPA Polresta Malang dan segenap anggotanya yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data mengenai korban

- kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang.
8. Para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas penuturan pengalaman, bantuan informasi sehubungan dengan penelitian ini.
 9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan sabar dan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, Februari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritik.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13
1. Pengertian Kekerasan dalam Berbagai Perspektif	13
2. Teori-Teori Tentang Kekerasan	16
3. Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	19
B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
C. Pengertian Angka Gelap (<i>dark number</i>) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
D. Pengertian Statistik Kriminal.....	24
E. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Di Indonesia	29
F. Tugas dan Wewenang Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Populasi, Sampel dan Responden.....	39
F. Teknik Analisis Data Penelitian	40
G. Definisi Operasional.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Malang	42
B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang.....	49
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tidak Mau Melapor.....	58

D. Kendala Yang Dihadapi Polresta Malang Dalam Mengungkap Angka Gelap (*dark number*) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 68

E. Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang Dalam Mengungkap Angka Gelap (*dark number*) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 74


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 80


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Kasus Yang Masuk di Unit PPA Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008	49
Tabel 2	Data Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Masuk di Unit PPA Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008.....	51
Tabel 3	Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008	53
Tabel 4	Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur di Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008.....	54
Tabel 5	Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008.....	55
Tabel 6	Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur di Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008.....	56
Tabel 7	Data Jumlah Hubungan Pelaku dengan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Malang 2005 sampai dengan September 2008.....	57



DAFTAR BAGAN

Bagan I : Struktur Organisasi Polresta Malang 43
Bagan II : Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang 44



DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat-Surat

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Polresta Malang

B. Kartu Bimbingan Skripsi



ABSTRAKSI

YELLA PARAMITA SARI, 0510113245, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2009, *Kendala Polri Di Dalam Mengungkap Angka Gelap (Dark Number) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang)*, Eni Harjati, S.H.,M.Hum; Mudjuni Nadiah, S.H.,MS.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai kendala yang dihadapi Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus KDRT (studi di Polresta Malang). Hal ini dilatarbelakangi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat khususnya di wilayah Malang, yang mayoritas korbannya adalah istri dari pelaku KDRT. Hal ini yang mengakibatkan banyak perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini masih dianggap sebagai suatu masalah yang privat. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi dimasyarakat yang tidak dilaporkan oleh korban membuktikan kurangnya keseriusan korban KDRT untuk menyelesaikan kasusnya. Alasan memilih penelitian di Polresta Malang karena berdasarkan survey awal kasus KDRT yang ditanganinya tiap tahunnya semakin meningkat.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan korban KDRT tidak melapor, untuk mengetahui dan menganalisis kendala Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus KDRT serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus KDRT.

Sedangkan didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis kriminologis. Untuk mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapang guna terpenuhinya prasyarat ilmiah. Kemudian seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang melatar belakangi korban KDRT tidak mau melapor antara lain: korban memikirkan pengaruh negatif yang dialami pasca peradilan, ketergantungan istri terhadap suami secara finansial, waktu penyelesaian dijalar hukum cukup lama, kurangnya kepercayaan korban terhadap lembaga penegak hukum, korban khawatir akan merusak citra diri dan nama baik keluarga, dan kekhawatiran jika suaminya di penjara siapa nantinya yang akan membiayai pendidikan anak-anaknya. Kemudian kendala yang dihadapi Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus KDRT antara lain: dalam proses penyidikan korban kurang terbuka sehingga pihak Kepolisian kesulitan menjerat pelaku, kurangnya alat bukti pendukung, korban bersikap tertutup, serta sarana dan prasarana. Kemudian upaya yang dilakukan Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus KDRT antara lain: memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat bahwa KDRT merupakan tindak pidana, melakukan patroli secara rutin kemasyarakat langsung, mendorong para korban KDRT untuk melaporkan, bekerja sama dengan LSM-LSM dan LBH untuk menangani dan melindungi korban KDRT, mensosialisasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dimasyarakat, berkerja sama dengan psikiater dan psikolog, memberikan pendidikan gender kepada aparat, dan menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban KDRT yaitu PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Adapun saran bagi Aparat Polresta Malang agar lebih meningkatkan pelayanan serta kinerjanya dan melakukan kerja sama dengan LSM maupun LBH yang khusus menangani KDRT, serta diharapkan kepada pemerintah dalam pembentukan tata hukum atau sistem perundangan supaya lebih berpihak kepada nasib perempuan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, terdapat pedoman tentang perkawinan, yang intinya menggambarkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa¹.

Dari pengertian diatas, perkawinan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah rumah tangga seharusnya menjadi hal yang menyenangkan dan membahagiakan bagi pasangan suami istri, dan bukan sebaliknya. Dimana sebuah perkawinan mendatangkan berbagai masalah yang terus-menerus yang mengakibatkan trauma yang mendalam bagi para pihak yang berada dalam rumah tangga itu sendiri di karenakan dalam rumah tangga itu sendiri terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan akan selalu menjadi topik yang menarik, karena dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja, yang dilakukan oleh suami. Kekerasan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk fisik yang sangat mudah dilihat tetapi justru paling banyak terjadi adalah bentuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga.

Indonesia sebagai suatu negara demokrasi telah mengatur bahwa setiap WNRI berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia maupun di daerah-daerah termasuk Malang,

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, **Tentang Perkawinan**.

masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga, di luar rumah tangga termasuk di tempat kerja.

Adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan telah membuat banyak perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Dengan demikian korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT².

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) merupakan suatu bentuk kekerasan yang memiliki karakteristik khusus karena baik pelaku maupun korban dari kekerasan berada dalam suatu lingkup rumah tangga tertentu. Kekerasan terjadi didalam rumah, di balik pintu tertutup yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban³.

Fakta menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini masih dianggap sebagai suatu masalah yang privat, pribadi dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga⁴.

Secara *cultural*, suami masih memegang dominasi yang cukup kuat terhadap istri, sehingga menyebabkan istri mengalami berbagai bentuk diskriminasi, di dalam

² Internet <http://www.indomedia.com>. **Menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Heni A. Markus. (diakses tanggal 13 September 2008 jam 16.00 WIB)

³ Meissy Sabardiah, **Perlindungan Saksi dan Korban Dalam UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga**. Teropong, Vol. II, No.6, Maret 2003, hal 14.

⁴ *Ibid.*, hal 14

lingkungan rumah tangga. Budaya *patriarki* dalam mendefinisikan “kodrat perempuan” yang tidak disadari telah tersosialisasi di masyarakat yang sering memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Hal ini yang mengakibatkan suami begitu berkuasa terhadap istrinya, dan berdalih bahwa dia boleh melakukan si istri seperti yang dia mau yang mengakibatkan suami semena-mena kepada istri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **Pasal 1 angka 1**, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Keberadaan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih belum cukup untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat melalui perumusan kebijakan, penyediaan dana, advokasi, sosialisasi kepada masyarakat, agar semua pihak dapat mengetahui, memahami, melaksanakan dan mentaati Undang-undang tersebut. Khusus menyangkut sosialisasi Undang-undang PKDRT tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat belum mengetahuinya. Maka oleh sebab itu dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi. Meskipun sudah disahkannya undang-undang PKDRT, tetapi kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan walaupun sudah ada Undang-undang yang mengaturnya namun

lemahnya penegakkan hukumnya sehingga korban semakin banyak yang terjadi di dalam masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan ibarat fenomena gunung es. Artinya, kasus yang ada belum bisa mewakili kasus yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi kasus di lapangan lebih banyak, hanya saja belum terungkap ke permukaan. Penyebabnya selain karena adanya rasa takut terhadap ancaman para pelaku kekerasan, rasa malu bila aib korban dan keluarganya diketahui publik, juga budaya permissif yang cenderung memaafkan para pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dimana saja dan kapan saja misalnya:

1. Senin, 9 Juni 2008 jam 09:14 WIB gara-gara rumah tangganya tak harmonis, ibu muda yang tinggal di perumahan elite Pondok Blimbing Indah (Malang), AM (29), mengajukan gugat cerai kepada suaminya berinisial RA (33). Namun, gugatan cerai ini justru membuat RA makin emosi dan sering melakukan tindak kekerasan dengan cara mencekik korban hingga sulit bernafas terhadap RA (33) beralasan dia tidak bisa mengendalikan emosinya karena cemburu dan sering menuduh korban berselingkuh.⁵
2. Seperti kasus penganiayaan yang dialami oleh Wiji Lestari (24), warga Mampang, Jakarta Selatan. Ia yang tengah hamil empat bulan, pada 7 Mei lalu dianiaya oleh suaminya, Adiguno (50), hingga mengalami luka-luka yang sangat parah, dan ditinggalkan begitu saja di rumah kakak iparnya, Warsih (30). Kemudian ia dirawat di RS Marinir Cilandak selama dua hari⁶.

⁵ Internet <http://www.Indoforum.org/showthread.php?t=51423>. **Selingkuh dan Cekikan Maut di Malang**, Indoforum. (diakses tanggal 11 Agustus 2008 jam 08.00 WIB)

⁶ Internet www.SuaraPembaharuan.Com. **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Neni Utami Adingsih. (diakses tanggal 9 Juli 2008 jam 20.00 WIB)

Contoh-contoh kasus diatas merupakan sebagian contoh kecil sebab masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari tahun ke tahun selalu meningkat berdasar data Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang, pada tahun 2007 ini ditemukan 92 kasus. Jumlah itu jelas naik dibandingkan tahun 2006 yang hanya 70 kasus, serta pada tahun 2005 hanya 40 kasus. Dari data tahun 2007 itu, sekitar 62 orang melapor karena kekerasan fisik dalam rumah tangga, 15 orang melapor karena kekerasan psikis, 1 orang melapor karena kekerasan seksual, 4 orang yang melapor karena ditelantarkan dalam rumah tangga⁷.

Jumlah tingkat kasus kekerasan tersebut merupakan data statistik kriminal atau data jumlah kasus kekerasan di kepolisian. Namun harus di ingat bahwa statistik kriminal tersebut memiliki kelemahan seperti adanya angka gelap (*dark number*) yang bisa memungkinkan bahwa data tersebut belum menunjukkan data yang sebenarnya terjadi di masyarakat, karena tidak semua kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat masuk ke dalam statistik kepolisian⁸.

Faktor yang menyebabkan diantaranya adalah banyaknya korban yang tidak mau melaporkan, padahal kota Malang merupakan kota pendidikan yang seharusnya tingkat pemikirannya lebih kritis dalam menghadapi hal tersebut. Dengan demikian dituntut peran serta masyarakat dan kepolisian untuk lebih serius lagi dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan Polisi mengalami dan menghadapi kesulitan didalam mengungkap kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga.

⁷ Internet www.Kompas.Com. **Kasus KDRT di Malang Melonjak**, Nusantara (diakses tanggal 30 Juni 2008 jam 17.00 WIB)

⁸ Internet <http://www.bangkapos.com>. **Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**, Dwi Haryadi (diakses tanggal 13 September 2008 jam 16.00 WIB)

Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialami di dalam perkawinan adalah rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi kalau istri mengadukan perbuatan tersebut kepada orang lain. Selain rasa takut, kemungkinan apabila istri mengadukan pada pihak lain belum tentu pihak tersebut mau membantu. Kalaupun melaporkan kepada pihak kepolisian, hanya sebatas laporan. Para korban tidak memiliki keberanian untuk mengungkap masalah rumah tangganya kepada orang lain, terlebih bila menyangkut masalah harga diri. Hal ini dapat dimaklumi karena itu merupakan masalah pribadi dan hal inilah yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat⁹.

Masalah utama yang berkaitan dengan KDRT yaitu peranan korban dalam upaya penanggulangan kekerasan yang muncul dalam rumah tangga, terutama disebabkan rasa malu kepada keluarga, tetangga dan masyarakat. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga hal ini akan mempersulit pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **KENDALA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP ANGKA GELAP (DARK NUMBER) KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari wacana latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah :

⁹ Wila Chandrawinata, **Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan**, Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 35

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melapor?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana upaya Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melapor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian dan penulisan Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasi ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.

- b. Dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Polresta Malang, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor, kendala Polrestan Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagai pengetahuan dan bahan acuan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar cepat memperoleh perlindungan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai tambahan wawasan bagi aparat penegak hukum, dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan mampu menjerat para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera pada pelaku.

d. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan perlindungan dan perhatian serius bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

e. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang akan berdampak negatif pada korbannya sehingga apabila masyarakat mengetahui apabila di dalam ruang lingkup daerahnya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga maka masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat yang semakin meningkat, dari sinilah dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kekerasan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi disusun dalam 5 Bab, dibagi dalam sub bab, yang dirinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam ini penulis memberikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu: Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang memuat pengertian kekerasan dalam berbagai perspektif dan lingkup kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, pengertian angka gelap (*dark number*) kekerasan dalam rumah tangga, pengertian statistik kriminal, pengaturan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia, tugas dan wewenang Polri dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data penelitian, definisi operasional.

Bab IV : Hasil Penulisan dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memberikan pemaparan tentang hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan jujur berupa : Gambaran umum dan struktur organisasi Polresta Malang, realita tentang kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang, faktor-faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melapor, kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga, upaya Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dan juga berisi saran-saran penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Agar suatu karya ilmiah ini menjadi lengkap dan sempurna, sangat perlu kiranya digambarkan sebuah landasan teori mengenai kajian yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui berkaitan dengan obyek kajian yang diteliti.

1. Pengertian Kekerasan dalam Berbagai Perspektif

a. Pengertian Kekerasan dalam Perspektif Yuridis

- 1) Pengertian kekerasan dalam RUU KUHP adalah setiap perbuatan penyalagunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

b. Pengertian Kekerasan oleh Beberapa Tokoh

- 1) Menurut Soedjono Soekanto, kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi¹⁰.

¹⁰ Aroma Elmina Marta, **Perempuan, Kekerasan dan Hukum**, UII Press Yogyakarta 2003, hal21

2) Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau *Viglent Crime* adalah :

“peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan yang serius¹¹”.

3) Menurut Thomas Santoso, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
- b) Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam.
- c) Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d) Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif bisa terbuka maupun tertutup¹².

4) Menurut Mansour Faqih, kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau

¹¹ *Ibid*

¹² Thomas Santoso, **Teori-teori Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal 11

ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis misalnya stres. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain¹³. Dalam Skripsi ini, pengertian yang dianut adalah menurut Nettler.

- 5) Menurut Levi, “Kekerasan”, atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri¹⁴.

c. Pengertian Kekerasan dalam Perspektif Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud penderitaan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak yang dilukai¹⁵.

2. Teori-Teori Tentang Kekerasan

a. Teori Sub Budaya Kekerasan

Teori ini dikemukakan oleh M. Wolfgang dan F. Ferracuti dalam Thomas Santoso, 2002, didasarkan pada dua preposisi¹⁶:

- 1) Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.

¹³ *ibid*

¹⁴ Fathul Djannah, dkk, **Kekerasan Terhadap Isteri**, PT LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2002, hal 11

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 30

¹⁶ Thomas Santoso, *Loc.cit*

- 2) Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Asumsi yang dikemukakan Wolfgang ini juga berlaku pada kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya bentuk kekerasan yang ditawarkan oleh Wolfgang ini terjadi pada masyarakat (didasarkan pada struktur dan pola hubungan sosial ekonomi) yang menampilkan cari dominasi dan ketidakadilan melalui proses yang kompleks, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang mendukung pada kekerasan. Pada masyarakat berbudaya tertentu, kekerasan terhadap perempuan secara umum disebabkan oleh adanya kecenderungan perilaku yang muncul dalam budaya masyarakat tersebut yang masih menganggap perempuan sebagai "*konco wingking*". Perempuan harus dalam posisi "*nrimo*" dalam bentuk sikap dan perilaku pasrah yang diterimanya sebagai bentuk pengabdian, termasuk sikap pasrah jika terjadi kekerasan terhadapnya. Dengan demikian tepatlah kiranya lebih jauh Wolfgang mengemukakan "*...the greater the degree of integration of the individual into this subculture the higher the likelihood that his behaviour will often be violent...*".

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variable yang tersebar tidak merata diantara manusia. Bila dikaitkan dengan pergaulan hidup maka akan terdapat 4 (empat) unsur pengikat yang akan dikembangkan lebih lanjut¹⁷:

- 1) *Attachment* atau ikatan. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, orang yang memiliki hubungan yang terikat dengan lingkungan sekitar dapat menimbulkan sinergi saling mendukung satu sama lain. Dengan terikatnya seseorang yang memiliki norma, maka sebetulnya kejahatan kekerasan terhadap perempuan sangat kecil

¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hal 27

kemungkinannya terjadi, atau kemungkinan akan terjadinya perilaku menyimpang terhadap pelaku sangat rendah. Kuatnya kontrol lingkungan akan membatasi keinginan melakukan perbuatan menyimpang/tindakan kekerasan terhadap perempuan.

2) *Commitment* atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Asumsi yang dikemukakan pada kemampuan seseorang untuk selalu berusaha melakukan aksi/tindakan yang terbaik. Hal ini berkaitan dengan kesadaran untuk mempertimbangkan untung dan rugi dari perilaku konfirmistis. Kejahatan kekerasan yang ditimbulkan berkaitan dengan rendahnya subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi yang kurang optimal. Asumsinya adalah seseorang dengan sendirinya akan memperoleh hadiah, uang, dan bahkan status sosial bila semua subsistem konvensional berfungsi baik. Dengan demikian peluang untuk melakukan kekerasan semakin kecil karena tingginya penghargaan terhadap dirinya sendiri yang diwujudkan dari subsistem konvensional tersebut (sekolah, pekerjaan dan organisasi) yang diikuti.

3) *Involvement* atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Semakin senggang/luang waktu yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi kecenderungannya untuk menimbulkan perilaku menyimpang/kekerasan, misalnya, pengangguran yang tidak memiliki aktivitas apapun. Sebaliknya apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi, kegiatan masyarakat, maka semakin sedikit pula peluang orang berlaku *devian*/menyimpang bahkan kekerasan. Reaksi positif lebih sering muncul pada perilaku seseorang yang menjaga diri dengan kualitas dan prestasi terbaik bagi dirinya sendiri. Produk yang unggul selalu mendapat tempat di masyarakatnya dengan kedudukan dan penghargaan sesuai dengan tingkat

keunggulannya. Dengan demikian kemungkinan untuk melakukan perbuatan menyimpang/kekerasan semakain rendah frekuensinya.

- 4) *Beliefs* atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup. Perilaku menyimpang/kekerasan terhadap perempuan tidak akan terjadi jika seseorang dibentengi oleh nilai-nilai ritual, ibadah, nilai-nilai kepercayaan, dan norma yang mengikat bagi dirinya. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat selanjutnya dapat dipompa ke dalam perilaku yang tertata baik oleh nilai moral dan agama. Kecenderungan untuk melakukan kekerasan semakin kecil akibat tingginya keyakinan dan kuatnya kesadaran yang diyakini seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang¹⁸.

3. Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Yang termasuk lingkup rumah tangga antara lain¹⁹:

- 1) Suami, istri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Bentuk - bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga:

- 1) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, misalnya memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak.

¹⁸ibid, hal 27.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Umbara, Bandung, 2004, hal 3

- 2) Kekerasan Psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri.
- 3) Kekerasan Seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran Rumah Tangga, yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut²⁰.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, semua itu pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (PBB, 1993).

²⁰ **Ibid**, hal 4.

Secara sederhana, faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata potere bermakna “saya dapat”, yang secara esensi berarti menguasai. Saya dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan. Saya dapat menghasilkan efek pada sesuatu atau seseorang.

2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R Langlev Ricard D. dan Levy C. menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan:

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua)

Dari kedua faktor di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat;

2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran;
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi;
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial;
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami;
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan. Dalam kaitan ini laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga²¹.

C. Pengertian Angka Gelap (*dark number*) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Angka gelap (*dark number*) merupakan bagian kriminalitas yang tidak dapat diketahui (baik karena korban tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi tidak atau segan melaporkan. Adanya *dark number*, secara psikologis membuat si pelaku akan

²¹ Fathul Djannah, dkk, *Op.cit.*, hal 15-21

mengulangi lagi perbuatannya serta meningkatkan keresahan masyarakat. timbulnya *dark number* antara lain disebabkan karena

1. Adanya kasus yang tidak dilaporkan
2. Adanya kasus yang tidak diketahui petugas misalnya penganiayaan ringan, pemerkosaan, perzinahan.
3. Kasus yang diketahui petugas tetapi tidak di tindak lanjuti dengan alasan resmi, terkadang tidak dimasukkan ke dalam Statistik tetapi hanya memperoleh kasus dengan surat perintah penghentian penyidikan.
4. Adanya penghentian perkara misalnya karena pelaku meninggal dunia, di cabutnya pengaduan oleh pihak yang dirugikan²².

D. Pengertian Statistik Kriminal

Soedomo dan S. Ch Supardi Suganda Kusuma mendefinisikan Statistik adalah suatu kumpulan cara-cara (metode-metode, teknik-teknik) untuk menyelidiki keragaman dan perubahan di dalam alam, jadi semua gejala di dalam alam dapat menjadi obyek dari penyelidikan statistik²³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia statistik adalah catatan angka-angka atau bilangan data-data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi reformasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala.²⁴ Sedangkan kriminal artinya bersangkutan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat di hukum menurut Undang-undang atau gejala²⁵. Jadi secara tata bahasa pengertian statistik kriminal adalah catatan angka-angka atau bilangan data-data

²² W.M. E Noach dilengkapi oleh Graf Van Den Heuvel, Kriminologi Suatu Pengantar, J.E Sahetapy, 1992, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 58

²³ M. Karyadi, *Statistik Grafik dan Administrasi Kriminal*, Politea, Bogor, 1977, hal 2

²⁴ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1996, hal 962

²⁵ *Ibid*

yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat di hukum menurut Undang-undang.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo statistik kriminal adalah yang melaksanakan pencatatan kejahatan akan memberikan gambaran tentang gejala sosial ini dengan angka-angka sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mempelajari perilaku kejahatan pada setiap saat dengan keadaan berbagai aspek pada saat itu.²⁶

Statistik kriminil disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat (*recorded criminality*). Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan suatu sample (contoh) dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah keseluruhan kriminalitas ini tidak pernah dapat diketahui. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui ini (baik karena korban tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi tidak melaporkan) dinamakan kriminalitas yang tersembunyi (*hidden criminality atau dark number*).

Statistik kriminil biasanya dipergunakan, antara lain, untuk mengukur keadaan kriminalitas, misalnya, dengan mengadakan perbandingan menurut waktu dan atau tempat. Pengukur ini tentu hanya dapat dilakukan berdasarkan asumsi bahwa hubungan antara kriminalitas yang dilaporkan dan tidak dilaporkan adalah selalu tetap (*constant*). Asumsi ini tidak pernah terbukti. Sebenarnya asumsi ini masih dapat diterima (sementara belum ada yang dapat membuktikan sebaliknya), asal saja diperhitungkan bahwa besarnya "*sample*" bergantung kepada dua hal yaitu: a. sifat dari kejahatan yang bersangkutan. Kita semua mengetahui bahwa tidak semua kejahatan itu dirasakan sebagai

²⁶ Soedjono Dirjosisworo (III), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 1994, hal 89

sama beratnya oleh masyarakat. Bergantung kepada berat ringan pengukuran masyarakat terhadap sesuatu kejahatan itulah kita dapat meramalkan kemauan atau keseganan masyarakat melaporkan suatu kejahatan yang diketahuinya terjadi. Butir b, yaitu kesungguhan daripada usaha menegakkan hukum, menimbulkan pula beberapa masalah dalam penyusunan statistik kriminal. Dapat dimengerti bagaimana patroli-patroli polisi yang giat dan terus menerus akan menambah jumlah kriminalitas yang diketahui dan dicatat polisi, atau malah mungkin akan mengurangi kesempatan kriminalitas dan pada akhirnya mempengaruhi jumlah kejahatan yang dilaporkan masyarakat. Sebaliknya tentu juga berlaku. Razia-razia pada waktu-waktu tertentu terhadap beberapa macam kejahatan, akan menambah secara tiba-tiba jumlah kriminalitas yang tercatat, tanpa sebenarnya ada perubahan yang berarti dalam jumlah seluruh kriminalitas yang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa besarnya "*sample*" dari suatu kejadian kejahatan (yang dipakai untuk mengukur kriminalitas yang sebenarnya) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, tanpa sebenarnya ada perubahan yang berarti dalam keseluruhan kriminalitas yang terjadi. Bahwa untuk mengukur keadaan kriminalitas (fluktuasi-fluktuasinya), tidak dapat dipakai jumlah semua kriminalitas yang tercatat (*total recorded criminality*). Untuk keperluan ini harus diambil dari jumlah semua yang tercatat tersebut, hanya macam-macam kejahatan yang mempunyai "*sample*" yang cukup besar untuk dapat membenarkan asumsi bahwa terdapat suatu hubungan yang tetap (*constant*) antara jumlah yang tercatat dengan jumlah kriminalitas.

Dengan mempergunakan pendapat Sellin bahwa asumsi diatas adalah "benar" apabila kejahatan tersebut sangat merugikan suatu nilai sosial yang sangat diutamakan oleh masyarakat dan bersifat umum dalam arti bahwa kejahatan tersebut besar kemungkinannya diketahui oleh seseorang lain disamping si korban, sehingga akan

mempengaruhi si korban atau orang-orang yang dekat padanya untuk bekerja sama dengan petugas-petugas yang berwenang untuk membawa si pelaku ke muka pengadilan.

Statistik kriminal dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Bahwa untuk keperluan pengukuran kriminalitas, statistik yang disusun dengan dasar kejahatan yang diketahui dan dicatat polisi adalah yang terbaik untuk tujuan ini. Antara lain sebagai alasan yang dikemukakan adalah karena bahan ini paling dekat dengan peristiwa terjadinya kejahatan (dalam ukuran proses waktu), dan kita mengetahui bahwa makin jauh proses pencatatan kriminalitas tersebut dari peristiwa terjadinya, makin berkurang pula jumlahnya (*criminal case morality*).

Banyak negara tidak atau belum mempunyai statistik kriminal dari kejahatan yang diakui dan dicatat oleh polisi. Pada negara-negara ini hanya terdapat statistik dari para pelaku perbuatan pidana yang tercatat. Kesulitan dari pada statistik semacam ini untuk mengukur luasnya kriminalitas, adalah karena sering suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau di pihak lain seorang pelaku perbuatan pidana melakukan lebih dari satu kejahatan. Mengukur luas kriminalitas dengan statistik semacam ini kecuali karenanya sering kurang memuaskan.

Akan tetapi statistik dari si penjahat yang tercatat pada polisi mempunyai kegunaan yang lain. Untuk mengukur tingkah laku kriminal dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan penduduk tertentu, maka memang kita tidak dapat mempergunakan statistik dari kejahatan yang diketahui polisi. Dalam usaha mengukur tingkah laku kriminal dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan penduduk tertentu, maka ia harus mengetahui atau menangkap si pelaku perbuatan pidana dahulu sebelum dapat menggolongkannya dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Statistik kriminal merupakan instrument penting dalam melakukan studi kejahatan, di dalam Statistik Kriminal dicatat jumlah kejahatan sehingga gejala kejahatan. Pada suatu daerah dapat di perhatikan atau dipelajari dalam angka-angka. Meskipun terdapat kelemahan sebagaimana Statistik pada umumnya, yakni kurang lengkap. Sehingga data dalam statistik dianggap hanya sebagai indeks dari semua kejahatan yang dilakukan sebab mustahil untuk menentukan jumlah kejahatan dalam jangka waktu tertentu tindak pidana indek ini tidak mempunyai hubungan konstan dengan jumlah sebenarnya.

Untuk mengukur angka kejahatan di dalam suatu daerah statistik yang baik untuk digunakan ialah statistik kriminal yang diketahui dan dicatat Polisi. Karena Polisi berada paling dekat dengan terjadinya peristiwa kejahatan (dalam ukuran proses dan waktu) meskipun di kejaksaan, dipengadilan, lembaga pemasyarakat juga ada statistik kriminal tetapi semakin jauh pencatatan kriminal dari terjadinya peristiwa kejahatan maka semakin berkurang pula jumlahnya.

Kejahatan yang dicatat dalam statistik kriminal terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai pada petugas baik karena laporan dari seseorang yang mengalami atau mengetahui atau cara pengaduan dari seseorang yang berkepentingan tentang suatu tindak pidana maupun tindak pidana yang diketahui oleh Polisi sendiri dalam patrolinya dan kemudian dicatat oleh petugas tersebut²⁷.

Menurut W.M.E Noach statistik Polisi mencatat 2 hal yakni kejahatan yang telah selesai di usut atau sekurang-kurangnya seorang penjahat diusut artinya, yang dimuat dalam statistik tersebut hanyalah kejahatan yang tercatat sehingga didalamnya tidak termasuk *dark number*²⁸.

²⁷ J. E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, **Parados Dalam Kriminologi**, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 28.

²⁸ Ibid, hal 21

E. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Keluarga merupakan institusi kecil tidak lagi mampu mewujudkan tujuan luhurnya dan tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan yang kemudian menimbulkan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Didalam KUHP kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur secara khusus, namun tindak pidana kekerasan diatur dalam pasal 89-90 KUHP. Dalam hukum pidana definisi tentang suatu kekerasan harus diberikan secara jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat dan penegak hukum. KUHP pasal 89 berbunyi, “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), disamakan dengan menggunakan kekerasan²⁹. Sedangkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencurian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapatkan cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menurut pasal 89 juncto Pasal 90 KUHP kekerasan hanya menunjuk pada penggunaan fisik, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan yang membuat rasa takut, cemas atau khawatir. Pada pasal diatas dapat dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau alat, menyepak, menendang, menarik rambut, mendorong sampai jatuh dan sebagainya. Akibatnya orang yang itu pingsan atau tidak berdaya.

²⁹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 36

Dalam title XX buku II KUHP diatur tentang tindak pidana dalam bentuk pokok yang membuat semua unsur tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-356 KUHP. Penganiayaan dibedakan menjadi 6 macam, yakni :

1. Pasal 351 (Penganiayaan Biasa) dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

2. Pasal 352 (Penganiayaan Ringan)

- 1) Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau yang menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 353 (Penganiayaan Berencana)

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan yang mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Pasal 354 (Penganiayaan Berat)

- 1) Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Pasal 356 (Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkulitas tertentu yang memberatkan)

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351,352,353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan mengenai pasal-pasal mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana diatur dalam Undang-undang No. 23

Tahun 2004 tentang PKDRT. Pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual;
- d. Penelantaran Rumah Tangga;

2. Pasal 6

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

3. Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

5. Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga belum diatur secara khusus, akan tetapi sebagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik oleh LSM maupun lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan perempuan belum membuahkan hasil yang maksimal. Untuk mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dapat diatasi. Diharapkan dengan disusunnya kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini merasa bahwa segala kebijakan hukum yang ada tidak berpihak kepada mereka.

Keberadaan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting, untuk memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk menjerat para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan sanksi dalam Undang-undang PKDRT sifatnya tidak kumulatif, hal ini membuat penerapan hukum dinegara kita masih bersifat elastis, artinya disesuaikan dengan kondisi yang ada.

F. Tugas dan Wewenang Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga Polisi sesuai dengan Perundang-undangan³⁰. Polri mempunyai peranan sangat penting dalam mengungkap dan menindak para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dimana belakangan ini kasus tersebut semakin banyak terjadi dimasyarakat. Karena Kepolisian Negara RI mempunyai tujuan:

“Untuk menjamin ketentraman, tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban negara dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tugas berarti kewajiban atau sesuatu yang wajib di kerjakan untuk yang ditentukan untuk dilakukan. G. Gewin mendefinisikan tugas Polisi yaitu bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan³¹. Namun tugas Polisi pada intinya sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan

³⁰ Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang No.2 Tahun 2002, **Tentang Kepolisian Negara RI**

³¹ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 36

masing-masing terhadap Tindak Pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara³².

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan fenomena supremasi hukum dan hak asasi manusia, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Tugas dan wewenang diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat³³.

Dalam melakukan tugas, Polri mempunyai wewenang yang dimaksudkan memperlancar Polri dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartaji sebagai berikut :

“agar supaya Polisi dapat bertindak guna melaksanakan tugas kewajibannya harus diberi kekuasaan-kekuasaan atau wewenang-wewenang tertentu”³⁴.

³² Ibid, hal 142.

³³ Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002, **Tentang Kepolisian Negara**

³⁴ M.Kartaji, Polisi, Politea, Bogor, 1976, hal 85

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil atau data yang obyektif, maka diperlukan adanya metode penelitian yang tepat yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis untuk mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapang, guna terpenuhinya prasyarat ilmiah³⁵. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil kajian yuridis berarti penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis, sedangkan secara kriminologis artinya mengkaji faktor-faktor penyebab korban KDRT tidak mau melapor. Pendekatan yuridis kriminologis dilakukan dengan cara deskriptif, yang mendeskripsikan serta menganalisis faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melapor, kendala Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga serta upaya Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis mengadakan penelitian lapangan. Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka lokasi

³⁵ Amirudin, Zainal, Asika, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 24

yang dipilih untuk di teliti adalah Polresta Malang, karena Polresta Malang berwenang menangani kasus-kasus Tindak Pidana di wilayah hukum Malang terutama UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam hal ini yang berwenang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dasar pertimbangan memilih tempat tersebut yaitu berdasarkan survey awal data yang ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Malang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, berdasar data Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang, pada tahun 2007 ini ditemukan 92 kasus. Jumlah itu jelas naik dibandingkan tahun 2006 yang hanya 70 kasus, serta pada tahun 2005 hanya 40 kasus. Dari data tahun 2007 itu, sekitar 62 orang melapor karena kekerasan fisik dalam rumah tangga, 15 orang melapor karena kekerasan psikis, 1 orang melapor karena kekerasan seksual, 4 orang yang melapor karena ditelantarkan dalam dalam rumah tangga. Namun kenyataannya berdasarkan data yang ada masih banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih banyak belum dilaporkan kepada pihak kepolisian.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: data primer dan data sekunder

- a. Data Primer (*primary data/basic data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan (yaitu tentang pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung dilapangan yaitu para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan Aparat Kepolisian Polresta Malang khususnya Unit PPA).
- b. Data Sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa literatur atau

dokumen-dokumen, koran, internet, serta data-data yang tertulis yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian, Skripsi, dan Statistik Kriminal di Polresta Malang.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer diperoleh secara langsung dari responden yaitu Aparat Kepolisian Polresta Malang Unit PPA, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Data Sekunder berasal dari penelusuran bahan-bahan perpustakaan PDIH, perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, laporan-laporan resmi (laporan tahunan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang, dan penelusuran dari media cetak serta internet).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan kendala Polri di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses Interaksi dan komunikasi³⁶. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga, anggota Kepolisian Polresta Malang khususnya Unit PPA.
2. Untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan kendala Polresta Malang di dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, penulis membaca, memfotokopi literatur yang berupa buku, dokumen serta menelusuri internet.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm57

E. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³⁷.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Polresta Malang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi³⁸. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepolisian Polresta Malang Unit PPA dan korban KDRT di daerah Malang. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu³⁹.

3. Responden

Responden yaitu orang/individu yang di tunjuk untuk membantu dalam memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan proses penelitian yang akan di bahas. Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum/skripsi maka penulis memerlukan beberapa orang responden yaitu dengan menggunakan 9 orang responden yang terdiri dari :

- a. Korban KDRT sebanyak 3 orang
- b. Aparat Kepolisian Polresta Malang bagian UPPA sebanyak 6 orang

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data primer dengan menguraikan data-data yang

³⁷ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 118

³⁸ Ibid, hlm. 119

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia. Semarang, 1992, Hal 43.

diperoleh dari pengalaman responden, yaitu pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan data sekunder dianalisis dengan menggunakan data-data dari Polresta Malang, dari studi pustaka (*literatur*) berupa buku, dokumen dan penelusuran internet lalu akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Angka gelap (*dark number*) merupakan bagian kriminalitas yang tidak dapat diketahui (baik karena korban tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi tidak atau segan melaporkan)⁴⁰.



⁴⁰ J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, **Loc. cit** hal 28.

BAB IV


PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Malang

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Yang merupakan daerah pendidikan. Polresta Malang merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polresta Malang tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.


Kepolisian Resort kota Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak didepan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort kota Malang di pimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs.Atang Heradi MM. Polresta Malang saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya, kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung-Kandang dan Polsekta Blimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polresta Malang memiliki sebuah srtuktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

Adapun Struktur Organisasi Polresta Malang yang digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut.



Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, 2008

Bagan II
Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang



Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, 2008

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Polresta Malang tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) : Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) : Wakapolres bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bagian Operasional : Bagian Operasional bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagian Pembinaan Kemitraan : Bagian Pembinaan Kemitraan bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi

Polisus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Bagian Administrasi : Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
6. Si Telematika : Seksi telekomunikasi dan elektronika, bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat.
7. Si P3D : Seksi pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin. Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-polsekta yang ada.
8. Urusan Kedokteran dan Kesehatan : Urusan Kedokteran dan Kesehatan bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerja sama dengan pihak lain.
9. Tata Usaha dan Urusan Dalam : Tata Usaha dan Urusan Dalam bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan

rapat, apel/upacara kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian : Sentra Pelayanan Kepolisian bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

11. Satuan Intelijen Keamanan : Satuan Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

12. Satuan Reserse Kriminal : Satuan Reserse Kriminal bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan

menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan Perundang-undangan.

13. Satuan Samapta : Satuan Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas Polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
14. Satuan Narkotika dan Obat-Obatan : Satuan Narkotika dan Obat-obatan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
15. Satuan Lalu Lintas : Satuan lalu lintas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Polisi Sektor Kota : Polisi Sektor Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang

Berdasarkan data yang di peroleh dari Unit PPA Polresta Malang, maka di bawah ini akan di cantumkan data kasus yang masuk di Polresta Malang. Selanjutnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Yang Masuk di Unit PPA Polresta Malang Tahun 2005
sampai dengan September 2008

NO	JENIS KASUS	TH 2005	TH 2006	TH 2007	2008 s/d Sept
1	Persetubuhan anak dibawah umur	6	15	16	-
2	Perzinahan	8	-	1	1
3	Membawa lari tanpa ijin orang tua	4	17	1	1
4	Penganiayaan	4	3	3	3
5	Pemerasan	1	1	3	1
6	Perbuatan cabul	17	9	3	6
7	Perkosaan	4	6	7	3
8	Perbuatan sodomi	5	1	1	-
9	Perjudian	4	-	-	-
10	Pencurian	8	9	5	4
11	Perbuatan tidak menyenangkan	1	11	-	-
12	Melanggar kesopanan dimuka umum	2	-	1	-
13	Pencurian dengan pemberatan	10	20	10	11

14	Penipuan	1	-	1	-
15	KDRT (Kekerasan Fisik)	29	52	62	65
16	KDRT (Kekerasan Psikis)	4	3	15	16
17	KDRT (Kekerasan Seksual)	-	1	1	2
18	KDRT (Penelantaran)	7	14	14	12
19	Pencurian dengan kekerasan	1	-	2	-
20	Trafiking	-	1	2	3
21	Menjual & mengedarkan VCD bajakan	-	1	-	-
22	Penelantaran anak/bayi	-	1	2	1
23	Pengeroyokan	-	2	5	-
24	Perkawinan yang sudah ada jadi penghalang	-	1	-	-
25	Penggelapan	-	2	1	2
26	Membawa sajam	-	-	3	-
27	Penyembunyian mayat	-	-	1	-
28	Membantu menyimpan barang bukti	-	-	1	-
JUMLAH		166	170	161	119

Sumber : Data sekunder Polresta Malang, diolah, 2008

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus yang masuk di Unit PPA dari tahun 2005 sampai dengan September 2008 yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik yang semakin meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2007 kasus kekerasan fisik 62 sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 65. hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik semakin banyak. Selain itu bahwa angka-angka statistik jumlah tindak pidana yang tercatat di Polresta Malang tersebut hanyalah angka minimal, hal ini dapat diduga karena sebenarnya masih banyak kasus-kasus tindak pidana seperti KDRT,

penganiayaan, pencabulan, perkosaan yang tidak dilaporkan yang dikenal dengan sebutan angka gelap (*dark number*)⁴¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Mey, angka gelap (*dark number*) timbul ketika korban KDRT memutuskan lebih cenderung diam atau tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena banyak pertimbangan. Salah satu diantaranya korban merasa malu apabila masalah ini diketahui orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib keluarga⁴².

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Unit PPA Polresta Malang tahun 2005 sampai dengan September 2008, dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2

Data Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Masuk di Unit PPA Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008

NO	TINDAK PIDANA	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008 s/d Sept
1	KDRT (Kekerasan Fisik)	29	52	62	65
2	KDRT (Kekerasan Psikis)	4	3	15	16
3	KDRT (Kekerasan Seksual)	-	1	1	2
4	KDRT (Penelantaran)	7	14	14	12
JUMLAH		40	70	92	95

Sumber : Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2008

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Ketut, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 10 Oktober 2008, diolah.

⁴² Hasil wawancara dengan, Brigadir Mey, Unit PPA Polresta Malang, 10 Oktober 2008, diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus-kasus KDRT yang ditangani di Polresta Malang selama tahun 2005 adalah 40 kasus yang terdiri dari beberapa jenis KDRT, yaitu antara lain kekerasan fisik sejumlah 29 kasus, kekerasan psikis 4 kasus dan jumlah penelantaran rumah tangga 7 kasus. Tahun 2006 kasus KDRT yang masuk di Polresta Malang sebanyak 70 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 52 kasus, kekerasan psikis 3 kasus, kekerasan seksual 1 kasus dan jumlah penelantaran rumah tangga 14 kasus. Tahun 2007 kasus KDRT yang masuk di Polresta Malang sebanyak 92 kasus yang terdiri dari beberapa jenis KDRT yaitu antara lain kekerasan fisik sejumlah 62 kasus, kekerasan psikis sejumlah 15 kasus, kekerasan seksual 1 kasus serta jumlah penelantaran rumah tangga 14 kasus. Tahun 2008 sampai bulan September kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Polresta Malang 95 yang terdiri dari beberapa jenis KDRT, yaitu antara lain KDRT kekerasan fisik berjumlah 65 kasus, kekerasan psikis berjumlah 16 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2 kasus dan jumlah kasus penelantaran rumah tangga sebanyak 12 kasus.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang berdasarkan jenis kelamin dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan September 2008.

Tabel 3

**Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta
Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008**

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008 s/d Sept
1	PRIA	28	30	41	52
2	WANITA	-	-	-	-
JUMLAH		28	30	41	52

Sumber : Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2008

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pelaku tidak pidana KDRT sebagian besar adalah laki-laki yang berstatus sebagai suami dari korban sebagian besar adalah istri. Pada Tahun 2005 berjumlah 28 pelaku, tahun 2006 berjumlah 30 pelaku, tahun 2007 berjumlah 41 pelaku, dan tahun 2008 sampai dengan bulan September sebanyak 52 pelaku. Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa faktor fisik sangatlah dominan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana pria secara fisik lebih kuat dibandingkan wanita serta keberanian dalam melakukan suatu kejahatan terutama dalam melakukan kekerasan atau sekedar ancaman kekerasan terhadap para korbanya jika dibandingkan dengan wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan wanita juga dapat melakukan suatu tindak pidana, tetapi kenyataannya berdasarkan data statistik kriminal di Kepolisian jumlah pelaku kejahatan adalah sebagian besar seorang laki-laki⁴³.

⁴³ Hasil wawancara dengan Brigadir Evy, Unit PPA Polresta Malang, 11 Oktober 2008, diolah.

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan KDRT, umur manusia akan selalu bertambah dan faktor umurlah yang akan mempengaruhi tingkah laku manusia baik fisik maupun psikologis seseorang.

Dibawah ini akan di paparkan jumlah pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan umur di wilayah Polresta Malang tahun 2005 sampai dengan September 2008.

Tabel 4

Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur di Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008

NO	UMUR	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008 s/d Sept
1	21 - 30 Tahun	10	7	3	15
2	31 - 40 Tahun	10	13	17	25
3	41 - 50 Tahun	8	10	21	12
JUMLAH		28	30	41	52

Sumber : Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2008

Berdasarkan tabel diatas secara umum, umur antara 31-40 tahun lebih dominan dari pada tahun-tahun lainnya. Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa terjadi kasus KDRT terhadap perempuan lebih banyak dilakukan oleh orang yang berumur 31-40 tahun. Menurut Kanit Jayanti. M Harahap, pada kisaran umur antara 31-40 Tahun, seseorang lebih cenderung menunjukkan sifat

mempertahankan emosionalnya secara berlebihan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi⁴⁴.

Dibawah ini akan dicantumkan Jumlah Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan jenis kelamin di Polresta Malang dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan September 2008. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008 s/d Sept
1	PRIA	-	-	-	-
2	WANITA	28	35	43	62
JUMLAH		28	35	43	62

Sumber : Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2008

Tabel diatas menunjukkan korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas adalah wanita. Hal ini dikarenakan pria secara fisik lebih dominan dari pada wanita, karena itu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung lebih banyak perempuan sebagai korbanya dibandingkan laki-laki. Selain itu perempuan lebih cenderung untuk memilih diam dari pada melaporkan salah satu alasannya apabila dia melaporkan suaminya takut suaminya akan menceraikan dan tidak mau menafkai dirinya dan anak-anaknya.

⁴⁴ Hasil dengan wawancara Briptu Kurnia Hayati, Unit PPA Polresta Malang. 11 Oktober 2008, diolah.

Dibawah ini akan dicantumkan jumlah korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan umur di Polresta Malang dalam kurun waktu Tahun 2005 sampai dengan September 2008, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur di Polresta Malang Tahun 2005 sampai dengan September 2008

NO	UMUR	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008 s/d Sept
1	5 - 15 Tahun	4	-	9	12
2	16 - 25 Tahun	8	8	7	15
3	26 - 35 Tahun	14	25	26	33
4	36 - 45 Tahun	2	2	1	2
JUMLAH		28	35	43	62

Sumber : Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2008.

Berdasarkan data diatas secara umum, korban umur antara 26-35 tahun lebih dominan dari pada yang lainnya. Pada tahun 2005 korban umur 5-15 Tahun sebanyak 4 orang, umur 16-25 tahun sebanyak 8 orang, umur 26-35 tahun sebanyak 14 orang, umur 36-45 sebanyak 2 orang. Pada tahun 2006 korban umur 16-25 sebanyak 8 orang, umur 26-35 sebanyak 25 orang, umur 36-45 sebanyak 2 orang. Pada tahun 2007 korban umur 5-15 sebanyak 9 orang, umur 16-25 tahun sebanyak 7 orang, umur 26-35 sebanyak 26 orang, umur 36-45 tahun 1 orang, sedangkan pada tahun 2008 sampai bulan September korban umur 5-15 tahun sebanyak 12 orang, umur 16-25 tahun sebanyak 15 orang, umur 26-35 tahun

sebanyak 33 orang, umur 36-45 tahun sebanyak 2 orang. Hal ini di karenakan wanita pada umur 26-35 tahun masih memiliki sifat yang keras dan mementingkan dirinya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada, serta dalam menyikapi suatu masalah rumah tangga secara berlebihan tanpa berpikir panjang.

Pada dasarnya dari jumlah yang masuk serta data yang di peroleh pihak Polresta Malang tersebut belum dapat dijadikan pedoman terhadap tingkat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya terjadi, karena pada kenyataanya kasus yang terjadi jumlahnya lebih banyak di masyarakat yang tidak dilaporkan.

Dibawah ini akan dicantumkan jumlah hubungan pelaku dengan korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang dalam kurun waktu Tahun 2005 sampai dengan September 2008, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Data Jumlah Hubungan Pelaku dengan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Malang 2005 sampai dengan September 2008

No	Korban	Tahun			
		2005	2006	2007	2008 s/d Sept
1	Istri	24	33	33	49
2	Anak	4	-	9	12
3	Pembantu RT	-	2	1	1
Jumlah		28	35	43	62

Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2008

Berdasarkan data diatas dapat diketahui data jumlah hubungan dengan pelaku dengan korban, dimana pada tahun 2005 korban istri sebanyak 24 orang, anak 4 orang. Pada tahun 2006 korban istri sebanyak 33 orang, pembantu RT sebanyak 2 orang, pada tahun 2007 korban istri sebanyak 33 orang, anak sebanyak 9 orang, pembantu RT sebanyak 1 orang, sedangkan pada tahun 2008 sampai bulan September korban istri sebanyak 49 orang, anak sebanyak 12 orang, pembantu RT sebanyak 1 orang. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa korban terbanyak adalah istri dari pelaku KDRT. Hal ini dikarenakan istri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pelaku dan selain itu istri juga biasanya takut untuk melaporkan perbuatan suaminya karena beranggapan merupakan aib keluarga, cenderung tertutup dan menjaga nama baik keluarganya.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tidak Mau Melapor.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyaknya kasus KDRT yang terjadi dimasyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk ancaman, kekerasan, penganiayaan terhadap martabat

manusia. Perempuan selaku korban kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan yang sifatnya intensif karena dia selaku korban tindakan kekerasan sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak pemerintah, khususnya dari aparat penegak hukum.

Dalam kasus KDRT korban yang mau melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian masih sangat minim. Minimnya atau masih sedikitnya keinginan dari korban KDRT untuk menempuh proses hukum atas kekerasan yang dialaminya. Banyak korban KDRT tidak melakukan pelaporan yang menyebabkan korban tidak mendapatkan hak terutama dalam hak pemulihan terhadap luka yang diderita.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor. Menurut beberapa korban KDRT, diantaranya adalah⁴⁵ :

1. Korban memikirkan efek negatif yang dialami pascaperadilan. Perempuan cemas kemungkinan munculnya tekanan paska psikologis apabila masyarakat mengetahui suaminya melakukan tindak kekerasan. Terlebih, selama ini kultur patriakal mengajarkan perempuan sebagai istri untuk menyimpan rapat persoalan rumah tangga, demi menjaga martabat suami.
2. Ketergantungan perempuan pada laki-laki secara financial. Didalam pasal 31 dan 34 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafka sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Malang, pada tanggal 19,20,21 Oktober 2008, diolah

3. Perempuan korban KDRT lebih memilih tidak melapor karena tidak ingin menempuh jalur hukum. Karena korban beranggapan waktu penyelesaian berjalan lama. sehingga korban lebih memilih berdamai atau memutuskan bercerai, meskipun sebelumnya sudah dianiayah berkali-kali.
4. Perempuan sering ditunduh ikut andil dalam kekerasan yang menimpanya. Seperti persepsi masyarakat maupun aparat penegak hukum yang mengatakan, “pantas si suami memukul istri, kan si istri suka kerja sampai malam”.
5. Kurangnya aparat penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut yang mengakibatkan korban KDRT belum merasa terlindungi, sehingga korban KDRT tidak punya keberanian untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian.
6. Keengganan melapor ke pihak yang berwajib bukan disebabkan perasaan malu mengungkapkan nasib yang tidak beruntung dalam rumah tangganya, yaitu karena tidak adanya kepercayaan korban terhadap lembaga penegak hukum. Karena berdasarkan pengalaman para korban yang sudah melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, korban sering tidak dianggap.
7. Korban umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya “didamaikan”, memikirkan nasib ekonomi keluarga dan kekhawatiran jika pelaku masuk penjara.
8. Korban merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Masyarakat sering enggan bahkan takut

dipersalahkan bila mencampuri urusan keluarga orang lain, karena sulit menemukan dukungan yang dapat membantu. Ditambah lagi korban menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadinya sendiri.

9. Korban yakin apabila ia melakukan pelaporan adanya KDRT itu akan merusak citra diri dan keluarganya, karena korban menganggap masyarakat akan menyalahkan korban karena menjadi istri yang tidak baik sehingga korban berhak mendapat pukulan dari pelaku.
10. Adanya ketakutan korban seandainya pelaku dihukum bagaimana dengan anak-anak mereka yang nantinya diejek-ejek oleh teman-temannya dengan mengatakan “bapaknya adalah penjahat”.
11. Korban khawatir jika pelaku dihukum maka siapa nantinya yang akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka, korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum penjara maka sekelompoknya pelaku dari tahanan akan “membalas dendam” kepada korban.
12. Ketidaktahuan korban bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
13. Korban merasa khawatir tidak dapat membesarkan anak-anaknya dengan baik tanpa kehadiran suami sebagai figur seorang ayah dan pembimbing keluarga. Ditambah dengan keyakinan korban bahwa keluarga dengan orang tua lengkap dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan anak.

14. Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama yang melakukan kekerasan adalah suaminya sendiri.
15. Kekhawatiran korban akan proses hukum sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban sehingga justru malah akan terombang-ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut. Selain itu korban juga tidak mau melalui proses hukum yang memang memerlukan waktu yang cukup panjang atau lama untuk menyelesaikan kasusnya.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan oleh korban di atas yang tidak melaporkan adanya tindakan KDRT akan berdampak pada proses peradilan terhadap pelaku KDRT yang secara terus menerus bebas melakukan kekerasan baik terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya laporan mengenai KDRT, maka akan semakin banyak korban yang mengalami kekerasan, yang berakibat menambah penderitaan bagi para korban.

Menurut Ipda Jayanti. M Harahap, Kanit PPA Polresta Malang, bahwa faktor-faktor yang paling dominan yang menjadi alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor adalah korban merasa yakin bahwa suaminya akan berubah. Korban biasanya mempercayai suaminya pada dasarnya orang baik, bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan respon terhadap *stress* dan tekanan hidup, dan korban percaya waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Mekanisme pertahanan yang diambil korban membuatnya mengingkari kenyataan yang ada dan lebih baik, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya tersebut. Serta kesulitan ekonomi, korban sepenuhnya bergantung kepada suami untuk

memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Akibatnya korban tidak melihat alternatif lain untuk dapat bertahan secara ekonomi⁴⁶.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit terungkap karena korban tidak mau dan tidak berani melaporkan kepada keluarga maupun aparat. Akibatnya, kasus KDRT tetap marak terjadi. Pada umumnya, kasus KDRT didominasi masalah ekonomi yang berujung kekerasan fisik. Kedua masalah ini sangat berhubungan erat, sebab pada saat terjadi kesulitan ekonomi, timbul emosi dan saat itu terjadi kekerasan fisik⁴⁷.

Setiap tingkah laku suami dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dilakukannya selaku kepala rumah tangga. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untuk mendidik, mengajari, atau mendisiplinkan pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa untuk memperoleh pelayanan, pendampingan dan kepatuhan total dari istri atau pasangannya tersebut, yaitu dengan melakukan kekerasan.

Pelaku kekerasan cenderung membesar-besarkan kekurangan yang dimiliki pasangan hidupnya, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagian pelaku terkesan tidak mampu atau tidak mau mengendalikan diri dalam melampiaskan emosi negatifnya, dan sebagian lain secara eksplisit memperlihatkan perendahan serta penghinaan pada perempuan pasangan hidupnya.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti, M Harahap, Kanit PPA Polresta Malang, pada tanggal 15 Oktober 2008, diolah.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Ketut, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 18 Oktober 2008, diolah

Dari pelaku yang ditampilkan pelaku kekerasan terhadap istri memperlihatkan beberapa karakteristik⁴⁸ :

1. Menolak mengakui bahwa ia menghadapi masalah dan melakukan kekerasan, serta cenderung mengurangi menghilangkan detail penting, berbohong mengenai frekuensi dan keparahan tindakan kekerasannya.
2. Melihat tingkah laku yang ditampilkannya sebagai suatu hal yang wajar, seharusnya tidak perlu dipertanyakan benar tidaknya. Tindakannya merupakan konsekuensi wajar dari tidak ditaati kemampuannya, atau tidak terpenuhinya keinginannya.
3. Hampir semua bentuk emosi negatif di pahami dan diekpresikan dalam bentuk kemarahan. Kecemasan akan terlihat kelemahannya ditutupi dengan perilaku agresif dan kemarahan.

Dengan adanya kondisi seperti itu semakin membuat posisi istri semakin terpojokkan. Karena adanya kondisi demikian maka setiap waktu si istri akan selalu terbayang-bayangi oleh perasaan takut akan mengalami kekerasan yang bisa saja menderanya sewaktu-waktu, menurut ilmu kriminologi bahwa salah satu faktor dari terjadinya kekerasan pada umumnya adalah adanya faktor sosiologis dimana kejahatan terjadi karena adanya pengaruh kuat dari lingkungan serta pergaulan. Perasaan takut dan trauma akan membuat mereka yang menjadi korban akan mengalami depresi yang berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya dan memilih untuk tidak memberitahukan pada siapapun akan penderitaan yang dialaminya terutama pada pihak kepolisian.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri wahyuni , Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 18 Oktober, diolah.

Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan peran keluarga atau orang-orang terdekat dari korban untuk memberikan motivasi kepada korban untuk terbuka dan mau membuka diri agar permasalahan yang dihadapinya dapat teratasi, karena akan membantu aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena sikap menutup diri dan tidak mau terbuka adalah kendala utama yang selalu ditemui dalam setiap kasus yang terjadi.

Menurut Bripda Dede Kurnia Sebayang, bahwa minimnya jumlah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan ke pihak kepolisian tidak semata-mata disebabkan kurangnya keberanian perempuan untuk melapor. Bisa jadi pengetahuan korban KDRT tentang lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dimasyarakat masih kurang serta kemungkinan tidak ingin masalahnya di tindaklanjuti lewat jalur hukum. Karena saat ini korban cenderung menyelesaikan masalahnya dengan jalur mediasi, tetapi dengan jalan mediasi tidak terlalu bisa memberi efek jera bagi pelaku kekerasan. Karena saat ini mediasi, bisa saja pelaku mengaku menyesal. Namun setelah itu, ia akan kembali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga lagi. Untuk itu Polisi apabila ada korban yang memerlukan konseling, apabila kasus kekerasan itu sudah parah, petugas lebih menyarankan korban untuk menempuh jalur hukum agar bisa memberi harapan korban untuk mendapatkan keadilan⁴⁹.

Dengan berkembangnya waktu, saat ini meningkatnya pelaporan dari korban KDRT maupun masyarakat menunjukkan kesadaran korban untuk mencari jalan keluar semakin tinggi. Terbukti betapa perempuan sangat rentan terhadap

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bripda Dede Kurnia Sebayang, Unit PPA Polresta Malng, pada tanggal 15 Oktober 2008, diolah

tindak kekerasan, termasuk dari suaminya sendiri. Sehingga saat ada perempuan yang berjuang untuk memperlihatkan keberaniannya melawan, pihak kepolisian akan memberikan dukungan yang penuh kepada korban.

Banyak yang beranggapan mengenai sikap Polisi yang seringkali tidak merespon korban, karena Polisi sendiri memiliki banyak pengalaman bahwa kasus yang dilaporkan berhenti ditengah jalan. Sehingga Polisi beranggapan kurangnya keseriusan korban untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya⁵⁰.

Kejahatan dengan kekerasan dalam kehidupan masyarakat sudah biasa terjadi dan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Perilaku penyimpangan juga bergantung pada penanaman perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya pada istri tidak sepenuhnya murni dari kemauan si suami untuk melakukannya. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di daerah Malang. Jawabannya yang di peroleh pun beraneka ragam. Seperti hasil wawancara dengan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut⁵¹ :

1. Intan (bukan nama sebenarnya), 32 tahun. Mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah kekerasan fisik yaitu suaminya sering memukul mukanya hingga biru-biru, dan 3 bulan yang lalu suaminya pernah memukul telinganya sangat keras yang mengakibatkan sampai

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti Mandasari Harahap, Kanit PPA Polresta Malang, pada tanggal 15 Oktober 2008, diolah.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Intan, Ayu dan Nisa (bukan nama sebenarnya) korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Malang, pada tanggal 19,20,21 Oktober 2008, diolah.

sekarang pendengaranya mulai terganggu, sampai-sampai sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Kejadian ini menjadikan korban trauma berkepanjangan.

2. Ayu (bukan nama sebenarnya), 37 Tahun, mengatakan bahwa waktu dia hamil anaknya yang ketiga, suaminya selalu marah-marah dan dia pernah menendang perutnya padahal dia dalam kondisi hamil 6 bulan. Korban juga sering bertengkar dengan suaminya karena sering mabuk-mabukan dan tiap hari pulang malam dalam keadaan mabuk
3. Nisa (bukan nama sebenarnya), 36 tahun, mengatakan dia mempunyai masalah ekonomi. Kehidupan rumah tangganya sangat kurang apalagi dia mempunyai 3 orang anak yang mana anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah semua. Sedangkan penghasilan suaminya tidak menentu, akibat suaminya di PHK dari tempat kerjanya. Dari situ saya kebingungan mencari biaya buat hidup sehari-hari sedangkan suami saya stress karena tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dari sinilah kami sering bertengkar kemudian suaminya sering memukul dan berkata-kata kasar.
4. Sari (bukan nama sebenarnya), 27 Tahun. Suaminya adalah seorang peminum dan penjudi, yang kerjanya setiap hari mabuk dan berjudi. Uang gaji setiap bulan selalu habis untuk membeli minuman keras dan berjudi. Pada suatu hari saat suaminya pulang malam dalam keadaan teler berat, Sari yang sudah tidak tahan dan malu atas kelakuan suaminya

tersebut, ngomel dan marah-marah. Mendengar omelan dari Sari, suaminya yang sedang teler langsung memukul dan menamparnya.

D. Kendala Yang Dihadapi Polresta Malang di Dalam Mengungkap Angka Gelap (*dark number*) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pihak Polresta Malang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para korban KDRT tidaklah mudah serta dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat banyak sekali kendala-kendala yang di hadapi Polresta Malang. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal merupakan kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup Polresta Malang sendiri untuk menangani KDRT, antara lain:
 - a. Aparat penegak hukum di Polresta Malang belum sepenuhnya memahami dengan baik Undang-undang PKDRT sehingga menyebabkan dalam menangani kasus KDRT dengan setengah hati.
 - b. Sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka penegak hukum dalam hal ini Polresta Malang tidak dapat menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana tersebut bisa berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar dalam mencari baik dalam data maupun hal-hal yang lain

yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam hal ini Polresta Malang. Dalam setiap penanganan kasus, penyidik tidak memiliki alokasi dana sendiri, begitu juga dalam kasus KDRT. Pihak penyidik tidak memiliki dana untuk permintaan VER atau pemanggilan Psikiater, sehingga beban untuk itu diserahkan pada korban, sedangkan korban sendiri yang mayoritas menengah kebawah menyatakan jika biaya VER dan VER Psikiater terlalu mahal. Pendanaan merupakan penghambat dalam terselesaikannya kasus KDRT karena VER dan VER Psikiatrik merupakan hal yang sangat penting dalam pembuktian kasus KDRT tersebut⁵².

- c. Alat bukti pendukung. Dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polresta Malang seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan psikis saat ini telah digunakan *Visum et Repertum Psikiatrik (VER Psikiatrik)* yang dibuat oleh Psikiater, dimana dalam VER Psikiatri akan disimpulkan mengenai akibat adanya suatu kekerasan psikis. Dimana kekerasan psikis tertuang dalam pasal 7 Undang-undang PKDRT.

Namun dalam VER Psikiatrik tidak dijelaskan sejauh mana akibat yang timbul yang akan mempengaruhi korban. Melihat keadaan psikis seseorang sangatlah tergantung dengan kondisi dan situasi saat korban dihadapkan pada psikiater dan sering kali psikis seseorang akan

⁵² Hasil wawancara dengan Brigadir Mey, Unit PPA Polresta, pada tanggal 25 Oktober 2008.

tergantung dengan kondisi sekitarnya yang menenangkan. Sebagai contoh perkara yang dilaporkan di Polresta Malang pada tanggal 16 Juni 2008 dimana korban melaporkan suaminya sebagai pelaku kekerasan psikis. Menurut laporan korban, saat bertengkar pelaku melempar gelas ke pintu kamar dan sering mengancam. Dari hasil VER Psikiatrik menyatakan bahwa tidak terjadi trauma pada korban sehingga VER Psikiatrik dalam hal ini tidak mendukung. Sehingga kasus ini sampai sekarang masih dalam proses dan pihak penyidik mengalami kesulitan mengenai alat bukti VER Psikiatrik ini⁵³.

Dari analisa kasus diatas dianalisa, dari kondisi korban dimana saat dia mengalami ancaman maka psikisnya akan terganggu dan mengalami ketakutan. Namun saat ancaman itu selesai dan ia telah dihadapkan pada orang lain yang mau mendengar keluhannya dan mau melindunginya dalam hal ini pihak kepolisian maka tentu saja jiwanya juga akan kembali tenang. Dan saat dia diharapkan pada psikiater maka psikiater akan menemukan kondisi korban baik-baik saja dan tidak mengalami trauma. Disinilah letak kesulitan penyidik dalam mencari bukti kekerasan psikis dimana yang terlihat adalah jiwa seseorang, dimana jiwa seseorang akan mudah sekali berubah oleh situasi dan kondisi di sekitarnya.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti. M Harahap, Kanit PPA Polresta Malang, pada tanggal 25 Oktober 2008, diolah.

2. Kendala Eksternal merupakan kendala yang dihadapi dan dipengaruhi diluar ruang lingkup Polresta Malang dalam menangani KDRT, antara lain :
 - a. Korban, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian karena dengan berbagai macam alasan yang melatar belakangi mengapa korban tidak mau melapor. Dan dalam proses penyidikan korban pada umumnya kurang terbuka kepada pihak kepolisian dalam memberikan keterangan sehingga penyidik kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan dan pasal yang diterapkan untuk menjerat pelaku. Serta korban kadang-kadang tidak serius dalam menyelesaikan kasus, suatu contoh kasus yang dilaporkan di Polresta Malang bahwa korban sudah melaporkan kasus kekerasannya kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian sudah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan namun pada saat korban di panggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan ternyata korban sendiri yang meminta kasus yang sedang ditangani dicabut dengan alasan masih cinta dan suaminya sudah berubah. Dari sinilah pihak Kepolisian kesulitan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga karena pihak korban sendiri kurang adanya tekad untuk menyelesaikan kasusnya. Sehingga hal ini mengakibatkan kasus yang terjadi dilapangan lebih banyak dari pada kasus yang di laporkan kepada pihak Kepolisian⁵⁴.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wahyuni, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 25 Oktober 2008

- b. Sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan yang dilaporkan kepada Polresta Malang tidak seluruhnya dapat diteruskan karena sebagian besar justru dihentikan penyidikannya. Karena alasan penyidik, kasus ini tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum, atau pelapor mencabut kembali pengaduannya. Karena korban umumnya melapor setelah bekas-bekas tindak kekerasan itu tidak ada lagi pada tubuh korban atau tidak ada saksi tindak kekerasan yang terkait⁵⁵.
- c. Hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga dari korban itu sendiri, karena biasanya korban tampil sebagai perempuan yang pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, sangat emosional (labil, banyak menangis, dan histeris), bahkan sangat susah untuk diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikiran sendiri, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses penyidikan, karena dari korban menutup diri dan tidak bisa terbuka mengenai masalah apa yang dialaminya⁵⁶.
- d. Korban tidak mengetahui tempat mana yang harus di datangi apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pusat krisis terpadu yang kurang disosialisasikan sehingga fungsinya tidak berjalan dengan baik. Prinsip kerja krisis terpadu adalah menerima pengaduan para korban

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Kurnia Hayati, Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 25 Oktober 2008.

⁵⁶ Hasil wawancara Aiptu Tri Wahyuni, Unit PPA Polresta Malang, pada Tanggal 25 Oktober 2008, diolah

kekerasan secara terpadu dan sekaligus diharapkan dapat memperkecil trauma psikis dan luka fisik dapat segera di tangani secara professional.

- e. Sikap masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap korban KDRT, itu bisa menjadi kendala pihak kepolisian Polresta Malang. Masyarakat dalam hal ini adalah orang terdekat seperti tetangga, dapat menjadi dukungan korban dalam hal yang dilakukannya. Apabila tetangga sudah membuat korban tidak nyaman yang mengakibatkan korban tidak melakukan pelaporan sehingga tidak dia sadari adanya KDRT⁵⁷.
- f. Adanya proses peradilan terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah suaminya, korban menyatakan merasa bersalah sehingga korban mecabut kembali kasusnya.

Biasanya yang menjadi masalah pihak Kepolisian adalah pelaporan korban dalam waktu yang relatif singkat dicabut oleh korban dengan alasan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pada umumnya, kasus yang dilaporkan adalah pemukulan terhadap istri. Jumlah laporan kasus KDRT akan semakin meningkat apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum semakin tinggi. Sebab dengan adanya kepercayaan itu maka sekecil apapun kekerasan dalam rumah tangga akan dilaporkan kepada polisi⁵⁸.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bripda Dede Kurnia Sebayang, Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 25 Oktober 2008. diolah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Ketut, Unit PPA Polresta Malang pada tanggal 26 Oktober 2008.

E. Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang Dalam Mengungkap Angka Gelap (*dark number*) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam upaya mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya Polresta Malang saja yang harus berupaya untuk mengungkapkan kasus-kasus tersebut, namun juga semua pihak baik dari pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah merupakan salah satu pihak yang turut serta dalam penegakkan hukum KDRT dimana pemerintah sebagai pihak pembuat Undang-undang harus membuat Undang-undang yang benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Para aparat penegak hukum juga harus dapat melaksanakan Undang-undang tersebut dengan maksimal juga diperlukan peran masyarakat untuk membantu pemerintah dan aparat Kepolisian dalam memaksimalkan penegakkan hukum Undang-undang PKDRT tersebut. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat, demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Maka Upaya yang dilakukan Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di berbagai daerah khususnya wilayah Malang bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana, sehingga apabila istri, anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka wajib segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat dijerat dan korban KDRT mendapat perlindungan hukum.

Disini juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, apabila masyarakat mengetahui di lingkungan sekitarnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka diharapkan segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Karena dengan berkembangnya waktu kasus kekerasan itu bukan merupakan masalah privat lagi⁵⁹.

2. Kesanggupan usaha penegak hukum terutama kinerja aparat Kepolisian Polresta Malang yaitu melakukan patroli secara rutin ke masyarakat secara langsung. Agar pihak Kepolisian dapat mengetahui dan mencatat kejadian-kejadian baik dari berasal dari laporan masyarakat maupun sepengetahuan aparat sendiri. Bahkan dengan adanya patroli rutin tersebut mungkin akan mengurangi kesempatan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga angka kejahatan yang terjadi di masyarakat bisa menurun⁶⁰.
3. Berupaya, membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.
4. Mendorong korban agar berani melaporkan kasusnya terutama pada lembaga khusus atau aparat Kepolisian, supaya korban merasa terlindungi.
5. Pihak kepolisian Polresta Malang bekerja sama dengan LSM-LSM dan LBH yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir May, Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 5 November 2008, diolah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti Mandasari Harahap, Kanit PPA Polresta Malang, pada tanggal 5 November 2008, diolah.

pengertian kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian bisa cepat memproses kasus tersebut

6. Mensosialisasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepada masyarakat luas tentang apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
7. Memberi wawasan dan pengetahuan kepada semua aparat penegak hukum tentang Undang-undang PKDRT yang lebih efektif mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena selama ini aparat penegak hukum belum semuanya mengerti keberadaan Undang-undang PKDRT, kebanyakan dalam menjerat pelaku menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal pasal-pasal yang ada belum mengatur KDRT secara khusus⁶¹.
8. Melakukan kerjasama dengan psikiater dan psikolog untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah kekerasan yang dialaminya⁶².
9. Memberikan pendidikan gender bagi aparat polresta Malang. Sebagian besar aparat penegak hukum masih menganggap bahwa KDRT, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah

⁶¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wahyuni, Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 5 November 2008.

⁶² Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti. M Harahap, Kanit PPA Polresta Malang, pada tanggal 5 November 2008.

keluarga, maka untuk itu diperlukan adanya pendidikan gender dimana hal tersebut dapat menjadikan aparat kepolisian Polresta Malang ini peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender sehingga aparat penegak hukum Polresta Malang dapat menjalankan perannya dalam menegakkan hukum tanpa harus melihat siapa yang menjadi para pihak, kekerasan bagaimanapun dan dalam hubungan apapun tetap ditindak.

10. Berupaya menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban KDRT yang melaporasikan kasusnya yaitu di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), diruang itu korban mendapat penanganan dari anggota Kepolisian wanita yang dikhususkan menangani kasus KDRT sehingga korban akan merasa aman dan nyaman pada saat melakukan pelaporan⁶³.

11. Penanggulangan secara represif yaitu menindak tegas laporan atau pengaduan yang datang pada polisi.

Bahwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang sekali yang terungkap dan terjerat oleh hukum, sebenarnya ini banyak faktor sehingga korban tidak melapor dan bahkan tidak tahu kemana harus melapor serta bingung cara melapor, inilah yang harus di perhatikan dan diketahui oleh masyarakat, bahwa korban-korban KDRT, demi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia bisa melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke Kantor Polisi dan disana mereka akan dilayani di unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan akan di proses sesuai dengan mekanisme dan hukum yang berlaku, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dan korban akan kesadaran dalam melaporkan.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ipd Jayanti. M Harahap Kanit PPA Polresta Malang, pada tanggal 5 November 2008, diolah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pokok-pokok permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor. Menurut beberapa korban KDRT, diantaranya adalah :
 - a. Korban memikirkan efek negatif yang dialami pascaperadilan.
 - b. Ketergantungan perempuan pada laki-laki secara financial.
 - c. Korban umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya “didamaikan”, memikirkan nasib ekonomi keluarga dan kekhawatiran jika pelaku masuk penjara.
 - d. Korban yakin apabila ia melakukan pelaporan adanya KDRT itu akan merusak citra diri dan nama baik keluarganya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus KDRT, terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal :
 - 1) Kendala Internal merupakan kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup Polresta Malang sendiri untuk menangani KDRT, antara lain :
 - a. Alat bukti pendukung. Dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polresta Malang seringkali menghadapi kendala dalam hal alat

bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga.

b. Aparat penegak hukum di Polresta Malang belum sepenuhnya memahami dengan baik Undang-undang tentang PKDRT sehingga menyebabkan dalam menangani kasus KDRT dengan setengah hati.

c. Sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka penegak hukum dalam hal ini Polresta Malang tidak dapat menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan baik dan lancar.

2) Kendala Eksternal merupakan kendala yang dihadapi dan dipengaruhi di luar ruang lingkup Polresta Malang dalam menangani KDRT, antara lain :

a. Korban, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan korban kurang terbuka sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku.

b. Hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga dari korban itu sendiri, karena biasanya korban tampil sebagai perempuan yang pasif dan tidak mauan korban untuk melapor.

3. Upaya yang dilakukan Polresta Malang dalam mengungkap angka gelap (*dark number*) kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di berbagai daerah kota Malang.

- b. Kesanggupan usaha penegak hukum terutama kinerja aparat kepolisian Polresta Malang yaitu melakukan patroli secara rutin ke masyarakat secara langsung.
- c. Berupaya membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.
- d. Mendorong korban agar berani melaporkan kasusnya terutama pada lembaga khusus atau aparat Kepolisian, supaya korban merasa terlindungi.
- e. Bekerja sama dengan LSM-LSM dan LBH yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- f. Melakukan kerjasama dengan psikiater dan psikolog untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- g. Memberikan pendidikan gender bagi aparat Polresta Malang.
- h. Berupa menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban KDRT yang melaporkan kasusnya di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

B. Saran

Dari kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan KDRT dapat disarankan:

1. Bagi korban KDRT, agar lebih berani untuk melaporkan kasusnya agar memperoleh kehidupan yang aman dan bahagia serta lebih tegas dalam menghadapi pelaku Tindak Pidana KDRT.

2. Bagi Aparat Polresta Malang, harus bekerja sama untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan apabila terjadi Tindak Pidana KDRT untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
3. Kepada Pemerintah diharapkan dalam pembentukan tata hukum atau sistem perundang-undangan supaya lebih berpihak kepada nasib perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zainal, Asika, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitisan Hukum*. Rineke Cipta, Jakarta, 2002.
- Chandrawinata, Wila, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju.
- Djannah, Fathul, dkk. 2002, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta, PT LkiS Pelangi Aksara.
- Farha, Ciciek, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Kartaji, M, 1976, *Polisi*, Bogor, Politea.
- Kayadi, M, 1977, *Statistik Grafik dan Administrasi Kriminal*, Bogor, Politea.
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT Alumni.
- Nurmalawaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri yang Menjadi Korban Kekerasan Suami*, USU Repository, 2005.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Ronny, Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sabardiah, Meissy, 2003, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Teropong.
- Sahetapy, J.E, SH & Reksodiputro, Mardjono.B, SH,MA, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Santoso, Thomas, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT Refika Aditama.

PERUNDANG-UNDANGAN

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

MAJALAH

Sabardiah, Meissy, Maret 2003, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Teropong, Vol. II, No.6, hal 14-20.

Kacasungkana, Nursyahbani, April – Mei 2002, Teropong, edisi V.

INTERNET

Internet <http://www.indomedia.com>. *Menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Heni A. Markus.

Internet www.SuaraMerdeka.Com. *Suami Tidur Disiram Minyak Goreng Panas*, Suara Merdeka.

Internet <http://www.Indoforum.org/showthread.php?t=51423>. *Selingkuh dan Cekikan Maut di Malang*, Indoforum.

Internet www.SuaraPembaharuan.Com. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Neni Utami Adingsih.

Internet www.Surya.Com. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Neni Utami Adingsih.

Internet www.Kompas.Com. *Kasus KDRT di Malang Melonjak*, Nusantara.

Internet <http://www.bangkapos.com>. *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Dwi Haryadi.

